

## Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Siri Yang Bercerai Dalam Pandangan Fikh Islam

Zahidin<sup>1</sup>, M. Ilham Muchtar<sup>2</sup>, Rapung<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: [zahidin1998@gmail.com](mailto:zahidin1998@gmail.com)

### Abstrak

Pernikahan siri, meskipun sah menurut hukum Islam jika memenuhi syarat dan rukun, sering kali menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial di Indonesia karena tidak tercatat secara resmi. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak pasangan dalam pernikahan siri dan ketentuan pembagian harta bersama saat perceraian menurut perspektif fikih Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan mengkaji kitab-kitab fikih, literatur hukum Islam, dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak pasangan nikah siri dalam Islam mencakup hak nafkah, kasih sayang, dan perlindungan, namun pelaksanaannya sering terkendala oleh tidak adanya pengakuan hukum negara. Dalam hal pembagian harta bersama, fikih Islam memberikan fleksibilitas untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah (shulh) atau prinsip keadilan berdasarkan kontribusi masing-masing pasangan. Akan tetapi, kurangnya pencatatan pernikahan siri menyebabkan perempuan dan anak berada dalam posisi rentan, terutama dalam mengakses hak-hak hukum seperti warisan, nafkah, dan perlindungan setelah perceraian. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya pencatatan pernikahan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan, terutama perempuan dan anak. Skripsi ini juga merekomendasikan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan serta peran pemerintah dan institusi agama dalam memberikan solusi hukum bagi pasangan nikah siri.

**Kata kunci:** Nikah siri, harta bersama, perceraian, fikih Islam, hak pasangan.

### Abstract

Unregistered marriage (nikah siri), while considered valid under Islamic law if the essential requirements and pillars are fulfilled, often creates various legal and social issues in Indonesia due to the absence of official documentation. This thesis aims to analyze the rights of spouses in unregistered marriages and the provisions for the division of joint property upon divorce from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh). The study employs a library research approach by examining classical fiqh texts, Islamic legal literature, and relevant regulations. The findings reveal that the rights of spouses in unregistered marriages under Islamic law include maintenance (nafkah), affection, and protection. However, the implementation of these rights is often hindered by the lack of state legal recognition. Regarding the division of joint property, Islamic jurisprudence provides flexibility to resolve conflicts through reconciliation (shulh) or justice principles based on each spouse's contribution. Nevertheless, the absence of marriage registration places women and children in vulnerable positions, particularly in accessing legal rights such as inheritance, maintenance, and protection after divorce. This study concludes that marriage registration is essential for better legal protection, especially for women and children. It also recommends raising public awareness about the importance of marriage registration and the role of the government and religious institutions in providing legal solutions for unregistered marriages.

**Keywords:** Unregistered marriage, joint property, divorce, Islamic jurisprudence, spousal rights.

### Article Info

Received Date: 29 December 2024

Revised Date: 05 January 2025

Accepted Date: 15 January 2025

### PENDAHULUAN

Dalam Islam menikah adalah sunnatullah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual. Menikah juga merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia, karena ia diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Menurut Islam pernikahan adalah sebuah pintu gerbang menuju keluarga sakinah karena ia dianggap sebagai ikatan suci (sakral) yang mempunyai dimensi duniawi dan ukhrawi sekaligus.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dedi Junaidi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya* (cet I; Jakarta: Akademika Presindo, 2007), h.12

Pernikahan dalam Islam adalah kontrak sosial yang memerlukan kesepakatan ijab kabul dan harus dilakukan dengan niat tulus untuk meraih rida Allah. Namun, niat saja tidaklah cukup, karena pernikahan juga harus mematuhi ketentuan syariat Islam. Terdapat beberapa persoalan terkait pernikahan yang masih menjadi subjek perdebatan, salah satunya adalah pernikahan siri yang seringkali menjadi kontroversial.<sup>2</sup>

Islam telah menetapkan unsur-unsur terpenting yang harus ada dalam pernikahan yaitu *sighah* akad (ijab dan kabul) sebagai rukunnya. Ijab adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh wali, atau seseorang yang bertindak atas nama wali, dengan ucapan “saya nikahkan engkau” atau dengan ucapan yang semisalnya, sedangkan kabul adalah ucapan pernyataan yang jelas dari pihak lelaki atau orang yang mewakilkannya, dengan ucapan “saya terima nikahnya” atau “saya rida dengan pernikahan ini”.<sup>3</sup> Kemudian syarat sahnya ialah adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan maskawin (mahar).<sup>4</sup> Hal ini terlepas dari perbedaan ulama dalam menempatkan unsur-unsur tersebut masuk dalam syarat atau rukun nikah. Apabila unsur-unsur tersebut telah dipenuhi, maka perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam.

Ada dua pengertian mengenai nikah siri pada pandangan masyarakat, pernikahan yang tidak diumumkan secara terbuka dan tidak tercatat secara resmi. Dalam pengertian pertama, pasangan menikah tanpa sepengetahuan keluarga dan seringkali tidak memenuhi semua persyaratan pernikahan yang sah. Dalam pengertian kedua, pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi akan tetapi tidak dicatatkan di otoritas yang berwenang seperti kantor catatan sipil (bagi non muslim) atau KUA (bagi yang muslim). Status hukumnya bisa bervariasi sesuai dengan hukum dan aturan di setiap tempat, dan ini bisa menimbulkan masalah hukum dan sosial.<sup>5</sup>

Pernikahan siri di Indonesia saat ini masih banyak dilakukan oleh beberapa pasangan dengan berbagai alasan, seperti masalah ekonomi, sosial, perbedaan pemahaman, dan faktor-faktor lainnya. Namun, dari segi agama Islam dan hukum positif di Indonesia, pernikahan siri tidak memiliki pengakuan resmi dan status hukum yang sama dengan pernikahan sah yang telah terdaftar. Akibatnya, pernikahan siri ini rentan terhadap sejumlah masalah hukum dan sosial, termasuk ketidakmungkinan mendapatkan perlindungan hukum sepenuhnya, mulai dari hak waris yang tidak jelas, serta ketidakpastian dalam menangani isu-isu perceraian dan hak-hak anak, serta pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.<sup>6</sup>

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “nikah siri” dan tidak memiliki regulasi khusus untuk mengatur pernikahan semacam itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, status perkawinan siri dalam hukum Indonesia menjadi tidak jelas. Ini dapat berdampak pada isu harta bersama di dalam perkawinan siri, karena hukum tidak memberikan pedoman khusus untuk pembagian harta dalam perkawinan semacam itu. Maka perkawinan siri dapat menciptakan ketidakpastian hukum terkait hak-hak dan klaim atas harta bersama, yang dapat mengakibatkan konflik dan kesulitan dalam penyelesaiannya.<sup>7</sup>

Oleh karena pencatatan pernikahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang esensial bagi setiap warga negara. Kepastian hukum merupakan pondasi hukum yang memberikan jaminan akan perlakuan yang adil dari pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa adanya tindakan sewenang-wenang. Meskipun tidak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an yang secara spesifik membahas pencatatan nikah, dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, pencatatan perkawinan saat ini diperlukan sebagai upaya pemerintah untuk mengatur pelaksanaan perkawinan secara teratur.<sup>8</sup>

Kemudian akibat hukum dari perkawinan siri adalah munculnya dampak yang merugikan bagi kaum perempuan yang menjadi pihak yang dinikahi. Dalam konteks ini, pihak laki-laki tidak terbebani oleh tanggung jawab formal yang biasanya melekat pada perkawinan sah yang terdaftar. Khususnya, dalam perkawinan siri, tidak ada tuntutan hukum yang mengharuskan pihak laki-laki

<sup>2</sup> Burhanuddin, *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2012), h. 8.

<sup>3</sup> Sholeh bin Ghanim bin Abdillah, *Risalah fi Fiqh Muyassar*, (Cet. I, KSA: Wizarat al-Shu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad), h. 122.

<sup>4</sup> Sholeh bin Ghanim bin Abdillah, *Risalah fii Fiqh Muyassar*, h.122-123

<sup>5</sup> Muh.Amin Dali, “Hukum Harta Bersama Dalam Nikah Siri”, *Journal Umgo*, Vol.1, No.2, 2021, h. 126.

<sup>6</sup> Lilik Fauziah “Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Siri Yang Bercerai”, *Skripsi* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, (2011), h. 5.

<sup>7</sup> Nurul Nofiyanti “ Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Di Catat) Terhadap Kedudukan Harta Bersama Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alaudin, (2016), h. 7.

<sup>8</sup> Muhammad Adami, “Isbat Nikah: Perkawinan Siri dan Harta Bersama”, *At-Tafahum: Jurnal Of Islamic Law*, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2017, h. 44.

untuk memberikan hak-hak pernikahan yang sah, seperti nafkah, perlindungan, dan hak-hak lainnya kepada istri mereka. Bahkan jika pihak laki-laki melakukan pengingkaran terhadap perkawinan, hukum tidak memberikan sanksi apa pun, karena memang tidak ada bukti autentik yang dapat menegaskan bahwa pernikahan telah terjadi. Kondisi seperti ini membuka celah yang lebar terhadap potensi kekerasan terhadap istri. Ketidakadanya perlindungan hukum dan ketidakpastian terkait hak-hak pernikahan dapat membuat istri menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan perlakuan yang tidak adil. Meskipun telah diketahui bahwa pada prinsipnya perkawinan siri merugikan kaum perempuan, fenomena ini masih sering dijumpai dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks perkawinan, serta mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya perkawinan yang sah dan terdaftar dalam menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>9</sup>

Dalam konteks hukum perkawinan Islam menurut pandangan masyarakat kita, apabila sebuah perkawinan telah sah dengan memenuhi semua syarat dan rukun yang ditetapkan, maka perkawinan tersebut diakui sebagai sah dan akan mengikuti berbagai ketentuan hukum perkawinan Islam. Ini mencakup berlakunya hubungan hukum antara suami dan istri, status anak dan hak serta kewajiban kedua orangtuanya, peraturan tentang pewarisan, serta prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian perkawinan, baik itu dalam situasi perceraian maupun dalam kasus salah satu pasangan meninggal dunia.<sup>10</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengkaji kitab atau buku fikih para ulama seperti *Shahih Fikih Sunnah*, *Bulughul Mahram*, *Fikih Muyassar*, *fikih Munakahat* dan buku-buku yang berkaitan dengan fokus kajian secara terperinci. Metode penelitian ini adalah penelitian pendekatan kuantitatif penulis akan fokus pada studi kepustakaan dan mengkaji data-data yang telah ada sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan cara membaca buku-buku fikih Islam, serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian, hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data serinci mungkin.<sup>11</sup>

Data yang kami peroleh ialah data yang langsung dari subjek penelitian melalui buku-buku fikih Islam seperti *Shahih Fikih Sunnah*, *Bulughul Mahram*, *Umdatul Ahkam*, *fikih Munakahat* dan buku-buku yang berkaitan dengan fokus kajian secara terperinci. Langkah pertama yang di tempuh oleh penulis adalah mengumpulkan referensi-referensi awal berupa buku-buku dan dokumentasi internet yang berkenaan dengan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai. Selanjutnya mengkaji dan mencatat materi dari buku-buku tersebut. Setelah itu, catatan tersebut di pilah-pilah sesuai dengan poin-poin permasalahan yang di bahas kemudian dibandingkan dan dikaitkan antara satu dan yang lainnya.

Analisis data dalam penelitian kali ini dilakukan dengan cara kualitatif yang dilakukan pada data periode tertentu yaitu saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dilakukan. Analisis data ini di lakukan dengan cara menyusun, mendisplay data yang di kumpulkan dari berbagai buka dan kitab agar dapat memberikan verifikasi untuk di simpulkan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data ada empat tahapan:

- a. Tahap pengumpulan data, dimana penulis mencari data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
- b. Tahap pencocokan data, dimana penulis mencocokkan data-data yang telah didapatkan, setelah data-data yang dikumpulkan sesuai.
- a. Menjelaskan asal sumber-sumber data dari mana didapatkan.
- b. Menganalisis secara menyeluruh sekaligus dengan mengecek ulang data -data yang sudah tersusun rapih, hingga kemudian mendapatkan kesimpulan dan gambaran utuh terkait masalah yang menjadi objek penelitian.

<sup>9</sup> Herian Sani, "Problematisasi Nikah siri (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqh)", *Jurnal Samora*, Vol.1, No.1, 2023, h. 2.

<sup>10</sup> Nurul Nofiyanti "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Di Catat) Terhadap Kedudukan Harta Bersama Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *skripsi* ( Makassar: UIN Alaudin, 2016), h. 8.

<sup>11</sup> Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Kencana Penada Media, 1998), h. 36

## TINJAUAN TEORITIS

### Pengertian Nikah Siri

Secara bahasa, terdapat dua kata penting terkait istilah “nikah siri”, yaitu nikah dan siri. Kata nikah merupakan istilah asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia. Asal katanya yaitu dari bahasa Arab, terdiri dari huruf *nun*, *kaf*, dan *ha*. Dan “Nikah” dalam bahasa Arab mengacu pada hubungan seksual atau pernikahan. Ini dapat merujuk pada tindakan intim suami-istri atau mungkin juga pada kontrak pernikahan itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang mengatakan *nakahtuha wa naka-hat hiya*, artinya adalah “saya telah menikahinya dan dia (istri) menikahiku,” yang menunjukkan bahwa seseorang telah menikahi pasangannya. Ungkapan *nakikhun fi bani fulan* mengacu pada seseorang yang memiliki istri dalam keluarga Fulan, yaitu bahwa seseorang memiliki istri yang berasal dari keluarga tersebut.<sup>12</sup>

Kata “siri” dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang berarti “rahasia”. Melalui akar kata ini, nikah siri berarti sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (*jahri*). Nikah siri bisa didefinisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam”. Definisi ini sudah cukup menggambarkan perbedaan antara nikah siri dengan nikah pada umumnya.<sup>13</sup>

Adapun secara istilah, terdapat dua pendapat mengenai definisi nikah siri: Pendapat pertama, nikah siri adalah pernikahan yang disepakati untuk tidak diumumkan walaupun pernikahan tersebut dihadiri oleh seratus orang akan tetapi rukun dan syaratnya terpenuhi.<sup>14</sup>

Menurut Abu Bakr nikah siri adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Adapun jika dihadiri oleh dua orang saksi, maka itu merupakan pernikahan terbuka (bukan rahasia), bukan nikah siri”.<sup>15</sup>

Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang nikah siri, beliau kemudian menjawab: “Ia adalah pernikahan yang tidak diumumkan secara terbuka, dan menikahkan kedua pasangan dengan adanya para wali”.<sup>16</sup>

Pendapat kedua, pernikahan yang hanya dihadiri dua orang saksi. Dalam kitab *al-Mantsur fi al-Qowaidh al-Fiqhiyah* menjelaskan bahwa “Nikah siri adalah pernikahan yang melibatkan seorang wali (wakil pihak perempuan) dan dua orang saksi.”<sup>17</sup>

Ibnu Taimiyah berkata: “Nikah siri ialah pernikahan yang mereka sepakati untuk merahasiakannya, dan tidak ada satu pun saksi atasnya, dianggap batal oleh mayoritas ulama. Dan ia termasuk dalam kategori perbuatan yang menyimpang (*safah*).”<sup>18</sup>

Sedangkan Umar r.a mendefinisikan nikah siri ialah pernikahan yang hanya menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Muwatto’*, dikisahkan bahwa Umar didatangkan dengan kasus pernikahan tersebut beliau pun mengatakan “ini adalah nikah siri dan aku tidak akan membolehkannya, jika aku mendapatinya lebih dahulu maka sungguh aku akan merajamnya”.<sup>19</sup>

### Bentuk-bentuk Nikah Siri

Berdasarkan istilah-istilah yang kita paparkan diatas maka dapat kita simpulkan beberapa bentuk nikah siri sebagai berikut:

- Pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi yang tidak dicatat secara resmi.
- Pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi yang dicatat secara resmi pada badan yang berwenang namun para saksi diminta untuk merahasiakan kesaksiannya.
- Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi namun disetujui oleh wali tanpa ada saksi.

<sup>12</sup> Abu Nashr Ismail, *al-Sihah Taju al-Lughah Wa Sihah al-'Arabiyyah*, Juz 1 (Cet. IV; Beirut: Dar Ilmi li al-Malayin, 1987), h. 413.

<sup>13</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 21.

<sup>14</sup> Khalil bin Ishak bin Musa, *at-Taudih Fii Syarhi Mukhtasor Ibnu al-Hajib*, Juz 3 (cet. 1; Maroko: Najeebawaih, 2008), h. 574.

<sup>15</sup> Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai' u ash-Shana 'i fii Tartib asy-Syarai'*, Juz 2 (cet.I; Mesir: Dar Kutub Alamiyah, 1327), h. 253.

<sup>16</sup> Ishaq bin Manshur bin Bahram, *Masail al-Imam Ahmad wa Ishaq Rohuyah*, Juz 4 (cet.1; Madinah: Imadah Bahtsil Ilmi, 2002), h. 1714.

<sup>17</sup> Badaruddin Muhammad bin Abdillah, *al-Mantsur fi Qowaidh al-Fiqhiyah*, Juz 2 (cet.II; Kuwait: Wizaroh al-Awqof al-Kuwaitiyyah, 1985), h. 381

<sup>18</sup> Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz 33 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd li-Taba'at al-Mushaf al-Sharif, 2004), h. 158

<sup>19</sup> Malik bin Anas, *al-Muwatto'*, Juz 2 (Libanon: Dar Ihay Taratsil Arabiy, 1985), h. 535

- d. Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi dibadan berwenang dan tanpa di ketahui wali serta tanpa ada saksi.<sup>20</sup>

### Hukum Nikah siri

Para ulama klasik berbeda pendapat mengenai hukum nikah siri karena adanya perbedaan definisi di antara mereka.

Dalam mazhab Hanafi, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>21</sup> Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, nikah siri adalah pernikahan yang memiliki kesaksian, tetapi dilakukan dengan persyaratan menjaga kerahasiaan, seperti yang sering terjadi dalam apa yang sekarang disebut "nikah misyar" atau "nikah siri". Namun, dalam mazhab Maliki, umumnya disyaratkan bahwa suami memberi perintah khusus kepada saksi untuk menjaga kerahasiaan saat akad nikah dilakukan, baik itu kepada saksi yang dia tunjuk atau saksi lainnya.<sup>22</sup>

Dalam mazhab Hanafi, nikah siri dianggap sebagai pernikahan yang masuk dalam kategori *assifah* (perzinahan) menurut mayoritas ulama, karena kesaksian adalah salah satu rukun atau syarat sahnya akad nikah.<sup>23</sup> Sementara itu, dalam pandangan mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i dan Hambali, nikah siri dianggap sah meskipun dilakukan dengan kesaksian, tetapi hal ini dibenci (makruh) karena pernikahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka, sesuai dengan hadis yang mencatat larangan Rasulullah SAW terhadap nikah siri.<sup>24</sup>

Dalam pandangan mazhab Maliki, jika pasangan itu belum melakukan hubungan intim dan pernikahan tersebut dibatalkan sebelum hubungan tersebut terjadi, maka mereka dapat berpisah dengan cerai. Namun, jika hubungan tersebut telah terjadi atau telah berlangsung cukup lama dengan pengakuan yang jelas, biasanya tidak ada dasar hukum untuk membatalkan pernikahan tersebut.<sup>25</sup>

Sedangkan definisi nikah siri pada saat sekarang ialah pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan di otoritas yang berwenang seperti kantor catatan sipil (bagi non muslim) atau KUA (bagi yang muslim).<sup>26</sup> Definisi nikah siri inilah yang dimaksud oleh peneliti dari skripsi ini, yaitu, pernikahan yang tidak di catatkan pada KUA, walaupun pernikahan tersebut dilakukan secara terbuka.

### Dampak Nikah Siri

Selama ini, praktik nikah siri yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak mampu mewujudkan maksud-maksud disyariatkannya pernikahan. Nikah siri terbukti mengakibatkan dampak negatif bagi pelakunya, baik secara sosial maupun hukum. Adapun dampak negatif bagi istri adalah sebagai berikut :

- a. Istri tidak bisa menggugat suami jika diceraikan.

Dalam pernikahan siri, karena tidak ada pencatatan resmi di lembaga negara, istri tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat suami secara hukum jika terjadi perceraian. Ini berarti, hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh hukum tidak bisa ditegakkan, dan istri berada dalam posisi yang rentan.<sup>27</sup>

- b. Penyelesaian kasus nikah siri hanya bisa diselesaikan melalui kesepakatan keluarga.

Karena pernikahan siri tidak diakui oleh negara, penyelesaian masalah terkait pernikahan ini sering kali dilakukan secara kekeluargaan. Ini bisa berarti bahwa keadilan dan perlindungan hukum yang biasanya disediakan oleh sistem hukum formal tidak tersedia bagi istri.<sup>28</sup>

- c. Apabila suami seorang PNS, istri tidak mendapat tunjangan perkawinan dan pensiun suami.

Dalam kasus suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), istri dari pernikahan siri tidak dianggap sebagai pasangan resmi oleh negara. Akibatnya, istri tidak akan mendapatkan

<sup>20</sup> Musthafa Luthfi, *Nikah Sirri*, (Cet. I; Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), h. 49-50.

<sup>21</sup> Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai 'u ash-Shana' i fii Tartib asy-Syarai*, Juz 2 (cet.I; Mesir: Dar Kutub Alamiyah, 1327), h. 253.

<sup>22</sup> Abdullah bin Muhammad bin at-Thoyar, *Fiqh al-Muyassar*, Juz 5 (Cet.V; KSA: Madaru al-Wathon Li an-Nasyr, 2011), h. 26.

<sup>23</sup> Syaikhul Islam Ahmad bin at-Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz 32 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd li-Tiba'at al-Mushaf al-Sharif, 2004), h. 127

<sup>24</sup> Abdullah bin Muhammad bin at-Thoyar, *Fiqh al-Muyassar*, Juz 5, h. 26.

<sup>25</sup> Abdullah bin Muhammad bin at-Thoyar, *Fiqh al-Muyassar*, Juz 5, h. 26.

<sup>26</sup> Muh.Amin Dali, "Hukum Harta Bersama Dalam Nikah Siri", *Journal Umgo*, Vol.1, No.2, 2021, h. 126

<sup>27</sup> Addin Daniar syamdan dan Djumadi Purwoatmadju, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Notatus*, Vol.12 No.1, 2019, h. 462.

<sup>28</sup> Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2014, h. 26.



- tunjangan perkawinan, tunjangan keluarga, atau pensiun suami yang biasanya diberikan kepada pasangan sah dari pernikahan yang diakui secara hukum<sup>29</sup>
- d. Anak dan Istri tidak mendapat warisan jika suami meninggal.  
 Karena pernikahan siri tidak dicatat secara resmi, anak dan istri tidak diakui secara hukum sebagai ahli waris dari suami. Jika suami meninggal dunia, anak dan istri dari pernikahan siri tidak berhak atas harta peninggalan suami, kecuali ada wasiat yang menyatakan sebaliknya.<sup>30</sup>
  - e. Istri tidak berhak mendapat harta gonogini jika terjadi perceraian  
 Harta gonogini, atau harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, tidak dapat diklaim oleh istri dari pernikahan siri dalam kasus perceraian. Hal ini disebabkan oleh status pernikahan yang tidak sah di mata hukum, sehingga istri tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim bagian dari harta tersebut.<sup>31</sup>
  - f. Apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, istri tidak bisa menyelesaikannya secara hukum karena status pernikahannya yang tidak sah.  
 Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang biasanya bisa diproses secara hukum. Namun, dalam kasus pernikahan siri, status pernikahan yang tidak sah membuat istri kesulitan untuk melaporkan dan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan istri berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap kekerasan tanpa ada jalan keluar yang jelas melalui hukum.<sup>32</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak-hak pasangan nikah siri dalam hukum Islam

Pernikahan dalam Islam bukanlah sebuah ikatan perbudakan dan kepemilikan, melainkan ikatan yang mewajibkan hak-hak bersama dan setara sesuai dengan kepentingan umum kedua pasangan. Maka dari itu, pernikahan mewajibkan suami memberikan hak-hak kepada istri, begitu pula sebaliknya, istri juga memiliki kewajiban memberikan hak-hak kepada suami.<sup>33</sup>

Allah SWT berfirman :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ.

Terjemahannya :

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka.<sup>34</sup>

Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji *Wada'*:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَارٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. أَلَا أَنْ لَكُمْ عَلَى نَسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنَسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَحَقِّقْكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فَرَاشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُنَّ، وَلَا يَأْذَنَ فِي بَيْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، وَحَقِّقْكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كَسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.<sup>35</sup>

Terjemahannya:

Artinya: "Ketahuilah dan perlakukanlah wanita dengan baik, karena sesungguhnya mereka adalah penolong bagi kalian dan kalian tidak memiliki kendali penuh atas mereka selain itu. Kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, jika mereka melakukannya, maka jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan untuk menyalahkan mereka. Ketahuilah bahwa kalian memiliki hak atas istri-istri kalian dan istri-istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah bahwa mereka tidak boleh mengizinkan orang yang tidak kalian sukai untuk tidur di tempat tidur kalian dan tidak boleh mengizinkan orang yang tidak kalian sukai masuk

<sup>29</sup> Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2014, h. 26.

<sup>30</sup> Dinda Ediningsih Dwi Utami dan Taufik Yahya, " Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", *Zaakeen: Journal Of Civi and Bussines Llaw l*, Vol.3 No.2, Juni 2022, h. 238.

<sup>31</sup> Kharisudin, " NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA", *Jurnal Perpektif*, Vol.26 No.1, Januari 2021, h. 55.

<sup>32</sup> Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2014, h. 26.

<sup>33</sup> Wahbah Al-zuhaili, *Al-Tafsir Al-munir Fii Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Juz II (Cet.I; Suria: Daarul Fikri, 1991), h. 328

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), h.36

<sup>35</sup> Muhammad Bin Isa Bin Sawrah, *Sunanu Al-Tarmidzi*, Juz III, (Cet.II, Mesir: Syirkah Maktabah

ke rumah kalian. Dan hak mereka atas kalian adalah agar kalian memperlakukan mereka dengan baik dalam hal pakaian dan makanan mereka."

Dalam kehidupan berumah tangga, memahami dan menjalankan hak-hak serta kewajiban masing-masing pasangan adalah hal yang fundamental untuk menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan. Hal ini tidak terkecuali dalam nikah siri, sebuah bentuk pernikahan yang dilakukan secara agama namun belum tercatat secara hukum negara. Oleh karenanya hak-hak pasangan nikah siri sama saja seperti pasangan pada umumnya menurut pandangan fikih Islam.

#### 1. Hak-hak Istri atas suami (kewajiban suami)

##### a. Memperlakukannya dengan baik.

Suami wajib memperlakukan istri dengan baik, penuh kasih sayang, dan menghormatinya. Ini mencakup tidak menyakiti hati atau fisik istri, serta memberikan perlindungan dan rasa aman.

Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Terjemahannya:

Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluarga.<sup>36</sup>

##### b. Memberikan Nafkah, Sandang (pakaian) dan Papan (Tempat tinggal yang sepatutnya).

Nafkah adalah apa yang dibelanjakan suami untuk istri dan anak-anaknya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya. Nafkah istri adalah kewajiban suami. Allah SWT berfirman dalam surat at-Talaq Ayat ketujuh:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahannya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.<sup>37</sup>

##### c. Berlemah lembut terhadap istri, memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, dan menghargai usia mudanya.

Rasulullah SAW menunjukkan contoh yang sangat baik dalam memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Suatu hari, Aisyah r.a menceritakan bahwa ketika orang-orang Habasyah bermain di masjid, Rasulullah SAW menutupi dirinya dengan jubahnya sehingga dia bisa menyaksikan permainan tersebut. Aisyah melanjutkan bahwa dia terus menonton sampai dia merasa puas dan kemudian pergi.<sup>38</sup>

##### d. menghabiskan waktu bersama istrinya, berbicara dengannya, dan mendengarkan percakapannya.<sup>39</sup>

Suatu hari, Rasulullah SAW duduk mendengarkan Aisyah r.a menceritakan sebuah cerita panjang tentang perempuan-perempuan yang sepakat untuk tidak menyembunyikan berita dari suami mereka. Meskipun cerita itu memakan waktu, Rasulullah SAW tidak merasa bosan dan terus mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi suami untuk mendengarkan istri dengan sepenuh hati.

#### 2. Hak-hak suami atas istri (kewajiban istri)

##### a. Mematuhi perintah suami.

Kepatuhan seorang istri kepada suaminya tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas pada hal-hal yang tidak melanggar perintah Allah SWT. Jika suami memerintahkan istri untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum, seperti membuka hijabnya, meninggalkan shalat, atau berhubungan intim saat haid atau melalui dubur, maka istri tidak wajib menaatinya.

Rasulullah SAW bersabda,

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ<sup>40</sup>

Terjemahannya:

<sup>36</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 2010), h.636

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), h.37

<sup>38</sup> Abu Malik Kamal bin al-Sayid Salim, *Shahih Fikh al-Sunnah*, Juz III (Mesir: Maktabak al-Taufiqiyyah, 2003), h.197.

<sup>39</sup> Abu Malik Kamal bin al-Sayid Salim, *Shahih Fikh al-Sunnah*, Juz III (Mesir: Maktabak al-Taufiqiyyah, 2003), h.197.

<sup>40</sup> Abu Husain bin Hajjaj, *Shahih al-Muslim*, Juz VI (Turki: Dar Tiba'ah al-Amirah, 1916), h.1840.

"Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Ketaatan hanya berlaku dalam hal-hal yang ma'ruf (baik).

b. Diam di rumah dan tidak keluar tanpa seizinnya.

Allah SWT Berfirman di dalam surat al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahannya:

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.<sup>41</sup>

c. Mematuhi suami ketika ia mengajaknya berhubungan intim.

Dari sahabat abu Hurairah r.a beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تَصْبِحَ<sup>42</sup>

Terjemahannya:

Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu ia menolak, dan suami itu bermalam dalam keadaan marah padanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi.

d. Tidak mengizinkan seorang pun masuk ke rumah (suaminya) kecuali dengan seizinnya

Rasulullah SAW bersabda:

لَا بَحْلٌ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْدَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ<sup>43</sup>

Terjemahannya:

Seorang wanita tidak diperbolehkan berpuasa sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Dia juga tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Apa pun yang dikeluarkan wanita dari nafkah tanpa izin suami, maka suami berhak menerima setengah dari nafkah tersebut.

e. Melayani suami dan anak-anaknya dengan baik.

Pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban antara suami dan istri adalah kunci dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam konteks nikah siri, meskipun belum tercatat secara hukum negara, hak-hak yang diatur oleh syariat Islam tetap harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.<sup>44</sup>

### 3. Hak Kebersamaan Pasangan

#### a. Hak Kesalehan

Seorang suami sebaiknya berusaha menjadi suami yang baik dan saleh bagi istrinya. Begitu pula, seorang istri hendaknya berupaya menjadi istri yang salehah bagi suaminya. Dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah SWT menggambarkan karakter suami yang saleh dan istri yang salehah. Allah SWT berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيِّئَاتُ تُنْسَوْنَ ۚ فَعُظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ ۚ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>45</sup>

Dalam tafsir as-Sa'di beliau menjelaskan Allah menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan karena diberi kelebihan dalam tanggung jawab nafkah, kekuatan akal, dan

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), h.422

<sup>42</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3 (cet. VII; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993 M).h. 1182

<sup>43</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 5 (cet. VII; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993 M).

<sup>44</sup> Abu Malik Kamal bin al-Sayid Salim, *Shahih Fikh al-Sunnah*, h.192.

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022),



kemampuan memimpin, sementara perempuan yang salehah adalah mereka yang taat kepada Allah, menaati suaminya, serta menjaga kehormatan dan harta suami, baik saat suami hadir maupun tidak.<sup>46</sup> dengan ayat ini menunjukkan bahwa adanya hak kesalehan yang dilaksanakan bersama pasangan.

e. Sekufu (*al-Kafa'ah*)

Dalam kamus *lisanul Arab* Kafa'ah (kesetaraan) dalam pernikahan adalah bahwa seorang suami harus sepadan dengan istrinya dalam hal kedudukan, agama, nasab, keluarga, dan hal-hal lain yang serupa.<sup>47</sup> *Kafa'ah* secara syariat adalah kesetaraan antara suami dan istri dalam kedudukan, sehingga pasangan dan keluarganya tidak menjadi sasaran celaan atau penghinaan karena ikatan pernikahan tersebut menurut adat.<sup>48</sup>

al-Bukhori dalam kitab nya membuat sebuah bab *al-Akfa fii Diin* dan diantara haditsnya ialah sabda Nabi SAW:

تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ<sup>49</sup>

Terjemahannya:

Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung.”

Ahmad Bin hambal juga berkata dalam riwayat yang masyhur tentang kafa'ah pasangan suami istri

هي خمسة النسب والدين والحرية والصناعة والمال<sup>50</sup>

Terjemahannya:

Ada lima aspek dalam kesetaraan (kafa'ah): nasab (keturunan), agama, kebebasan (status merdeka), pekerjaan, dan harta.

Karena itu, suami dan istri sebaiknya tidak memiliki perbedaan yang terlalu mencolok dalam lima aspek tersebut. Dengan kata lain, disarankan adanya kesetaraan dalam hal agama dan status sosial. Hal ini didukung oleh banyak dalil yang menganjurkan prinsip tersebut.

f. Hak berhias; tampil menarik dan menyenangkan ketika dilihat

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadits, memperbolehkan faktor fisik dijadikan salah satu kriteria dalam memilih pasangan. Wajah yang rupawan atau daya tarik fisik lainnya pada calon pasangan dapat menjadi salah satu pendukung terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, mempertimbangkan hal ini selaras dengan tujuan pernikahan, yaitu untuk menghadirkan ketenangan dan kenyamanan hati.

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>51</sup>

Hak berhias ini sering kali disandingkan hanya kepada para istri saja padahal ini adalah hak kebersamaan mereka maka hendak nya para suami juga berhias agar bisa menjadi seorang suami yang menyenangkan istrinya, Allah SWT berfirman:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>52</sup>

Terjemahannya:

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.

Ibnu katsir menafsirkan ayat ini didalam kitabnya beliau berkata "Perindahlah ucapan kalian kepada mereka, dan perbaikilah perbuatan serta penampilan kalian sesuai kemampuan kalian, sebagaimana kalian menyukai hal itu dari mereka, maka lakukanlah hal yang sama kepada mereka."<sup>53</sup>

<sup>46</sup> Abdurrahman bin Nashir, *Taysir al-Karim al-Rahman Fii Tafsir Kalam al-Mannan*, (Beirut: Dar Ibnu Jazm, 2019). h.158

<sup>47</sup> Muhammad bin Mukrim, *Lisanul Arab*, Juz I (Cet.III; Beirut:Dar Shodir, 1993M), h.139

<sup>48</sup> Abdul Wahab, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyyah Fii Syariati al-Islam*, Cet,II (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1938M ), h.70

<sup>49</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1 (cet. V; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993 M), h.1958

<sup>50</sup> Hamzah Muhammad Qosim, *Manar al-Qari Syarah Mukhtashar Sahih al-Bukhari*, Juz 5 (Damaskus: al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah al-Suriyah, 1990M ) h.96

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), h.406

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), h.80

<sup>53</sup> Ismail bin Umar, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Juz 2 (Cet,II Mesir: Dar Thoyyibah Li al-Nasyr wa at-Tauziq, 1999H), h.242

g. Hak *Istimta'* ( Bermesraan)

Diantara hikmah terjalinnnya sebuah pernikahan ialah untuk menjaga diri dari fitnah syahwat, Nabi SAW bersabda

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahannya:

Wahai para pemuda barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah (jima') maka menikahlah, karena dengan menikah akan menundukan pandangan, dan menjaga kemaluanmu (kehormatan), dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa; karena berpuasa bisa menekan hawa nafsu.<sup>54</sup>

Oleh karenanya Para lelaki diperintahkan untuk menikmati kemesraan dengan istri mereka yang telah halal bagi mereka, sehingga mereka tidak lagi terdorong untuk mencari kenikmatan yang diharamkan. Allah SWT berfirman :

يَسْأَلُكُمْ خُزْنُكُمْ أَلَمْ تُخَالِفُوا خُزْنَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ وَيَسِّرِ الْمُؤْمِنِينَ<sup>55</sup>

Terjemahannya:

Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

Karena itu, para istri dianjurkan untuk memenuhi ajakan suami saat dia menginginkan hubungan. Sebaliknya, suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan "nafkah batin" kepada istrinya dengan berhubungan dengannya. Suami akan berdosa jika sama sekali tidak memenuhi kebutuhan batin istrinya.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنْ لَزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Terjemahannya:

Sesungguhnya pasanganmu ( istrimu ) juga punya hak yang wajib engkau tunaikan .<sup>56</sup>

### **Pembagian harta bersama pada pasangan nikah siri yang bercerai dalam pandangan fikih islam**

Pembagian harta bersama antara suami dan istri merupakan salah satu masalah fikih kontemporer yang belum dibahas oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka. Ini bukan termasuk hak-hak finansial yang terkait dengan akad nikah seperti warisan bagi ahli waris, Ini adalah berupa hak finansial yang diakui oleh sebagian ulama kontemporer bagi salah satu dari pasangan suami istri dalam hal terjadi perceraian atau kematian.<sup>57</sup>

Istilah "harta bersama antara suami istri" merujuk pada harta yang diperoleh setelah masa pernikahan, di mana kedua belah pihak, suami dan istri, berkontribusi dan turut serta dalam perolehannya serta pengembangannya, baik kontribusinya bersifat langsung maupun tidak langsung. Harta ini kemudian dibagi sesuai dengan kadar tertentu berdasarkan tingkat kontribusi dan partisipasi dalam perolehan harta oleh kedua belah pihak.<sup>58</sup>

Topik ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan isu baru dalam fikih Islam dan merupakan persoalan baru yang khusus terkait dengan masyarakat Melayu di negara-negara kepulauan seperti Malaysia dan Indonesia.

Harta bersama antara suami dan istri itu seperti harta dalam kemitraan (syarikah) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana modalnya dimiliki secara bersama. Keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Tidak menjadi masalah apakah jumlah modal tersebut diketahui saat akad atau tidak, karena esensi dari akad ini adalah adanya kesepakatan untuk bekerja sama dalam suatu usaha. Mereka tidak harus terlibat dalam semua

<sup>54</sup> Abu Abdilllah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 5 (cet. V; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993 M), h. 1950.

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), h.35

<sup>56</sup> Abu Abdilllah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 2 (cet. V; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993 M), h. 697.

<sup>57</sup> Walid Mohamed Abdelrahman, Muhamad Mustakim bin Abd Halim, " Pengertian Harta Sepencarian Suami Isteri; Syarat-syarat dan Prinsipnya", *Jurnal Pengurusan dan penyelidikan fatwa*, Vol. 24 No.2, Spesial Edition, h.452

<sup>58</sup> Muallimin Muhammad Sahid, " Shar'iyyat al-māl al-mushtarak bayna al-zawjayn fī al-fiqh al-Islāmī wa al-qānūn al-Mālīzī", *Malaysian Journal and law*, Vol.4 2016, h.5

transaksi jual beli, dan tidak harus satu pihak bertindak secara independen. Cukup adanya kesepakatan, misalnya dengan mengatakan, "Kami bermitra dalam harta ini untuk berdagang, dan keuntungan serta kerugiannya akan kami bagi secara merata."

Jika kita memperhatikan secara seksama, harta dalam sebuah keluarga mempunyai tiga kemungkinan:

Pertama, ada harta milik suami, yaitu harta yang dimiliki sepenuhnya oleh suami tanpa ada bagian kepemilikan istri. Contohnya adalah harta yang dimiliki suami sebelum menikah, harta yang diperoleh dari pekerjaannya yang tidak diberikan sebagai nafkah kepada istri, atau harta yang diterima suami sebagai hibah khusus, maupun warisan yang diterima oleh suami.

Kedua, ada harta milik istri, yaitu harta yang dimiliki sepenuhnya oleh istri tanpa ada bagian kepemilikan suami. Contohnya adalah harta yang dimiliki istri sebelum menikah, harta yang diperoleh dari hasil kerja istri tanpa mengganggu kewajibannya sebagai istri, atau harta yang diterima istri sebagai hibah khusus, maupun warisan yang diterima oleh istri.

Ketiga, ada harta bersama, yaitu harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri. Contohnya adalah harta yang dihibahkan kepada mereka berdua, atau aset seperti rumah dan tanah yang dibeli dari dana mereka berdua, serta harta yang diperoleh setelah menikah dari penghasilan yang dihasilkan oleh suami dan istri bersama-sama.<sup>59</sup> Disini lah permasalahan biasanya terjadi.

Secara keumuman suami lah yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istri, kewajiban ini disebutkan dalam banyak ayat diantaranya dalam surat aT-Talaq

Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahannya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.<sup>60</sup>

Sedangkan Istri dalam sebuah keluarga bisa memiliki dua jenis aktivitas:

Pertama, jika istri tidak melakukan aktivitas yang bernilai ekonomis. Dalam kasus ini, harta keluarga dianggap sepenuhnya milik suami, sehingga tidak ada pembagian harta bersama, karena istri tidak berkontribusi terhadap harta tersebut.

Kedua, jika istri melakukan aktivitas yang bernilai ekonomis, seperti bekerja sendiri, membantu suami dalam pekerjaannya, atau menjadi mitra kerja, maka dalam situasi ini, harta keluarga dapat dianggap sebagai harta bersama.

Karena sifat fleksibilitas dan keluwasan fiqih Islam, para ulama kontemporer telah menemukan landasan syar'i untuk menerima harta bersama antara suami dan istri, dan berdasarkan landasan tersebut, mereka berfatwa bahwa hal ini dibolehkan secara syar'i serta dapat diterapkan dalam hukum Islam yang berlaku di negara-negara.<sup>61</sup> Salah satu landasan para ulama dalam menetapkan kebolehan nya ialah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA beliau berkata :

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيء<sup>62</sup>

Terjemahannya:

'...Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka hal itu juga baik di sisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka hal itu juga buruk di sisi Allah'.

Dengan dalil ini, para ulama menetapkan bahwa kebiasaan (*urf*) yang diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan teks syar'i atau kaidah syar'i dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Pada pasal 97 KHI menyebutkan bahwa "Janda atau duda yang bercerai berhak mendapatkan setengah dari harta bersama, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian pernikahan." Namun, aturan ini tidak menjelaskan bagaimana peran suami dan istri dalam pernikahan mempengaruhi pembagian

<sup>59</sup> Ahmad Sabiq, "Menyibak Harta Gono Gini", Harta Gono-gini dalam Islam • KonsultasiSyariah.com, 2012, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2024, 17:42.

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), h.559

<sup>61</sup> Mualimin Muhammad Sahid, " Shar'iyyat al-mal al-mushtarak bayna al-zawjayn fi al-fiqh al-Islami wa al-qanun al-Malizi", *Malaysian Journal and law* , Vol.4 2016, h.7

<sup>62</sup> Abdurrahman bin Shalih, *Al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah al-Mutaadammamah li al-Taysir*, Juz I (Madinah al-Munawwarah: Imadat al-Baht al-Ilmi bi al-Jamiah al-Islamiyyah, 2003), h.301.

harta. Jadi, kontribusi masing-masing pihak tidak mempengaruhi pembagian harta menurut ketentuan ini.<sup>63</sup>

Dalam konteks fikih Islam tersendiri para ulama tidak memberikan pembagian yang pasti mengenai bagaimana harta bersama harus dibagi, misalnya dengan pembagian 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Hal ini karena tidak ada teks yang secara tegas mewajibkan pembagian tersebut baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, pembagian harta bersama ini dapat dilihat dari beberapa kemungkinan dan pertimbangan :

**Pertama**, jika jumlah harta suami dan istri diketahui secara rinci, yaitu dengan mengurangi hasil kerja suami yang telah digunakan untuk nafkah keluarganya, serta hasil kerja istri yang diketahui secara jelas, maka pembagian harta bersama akan sangat jelas, sesuai dengan perhitungan tersebut.

**Kedua**, Jika tidak diketahui jumlah harta secara pasti, sebagai gambaran: Dalam banyak keluarga di Indonesia, suami dan istri bekerja sama untuk membangun ekonomi keluarga, dengan keduanya turut menanggung kebutuhan keluarga dari hasil kerja mereka. Karena kontribusi dan tanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan keluarga dilakukan secara bersama-sama, sulit untuk menentukan dengan jelas berapa bagian harta yang dimiliki masing-masing, baik oleh suami maupun istri. Kondisi ini mencerminkan realitas umum dalam kehidupan keluarga di Indonesia, di mana pembagian harta tidak selalu terdefinisi secara spesifik.<sup>64</sup>

Jika dalam keadaan kedua, yakni tidak diketahuinya jumlah harta bersama secara pasti maka akan sulit membaginya kecuali dengan jalan *sulh* (perdamaian), *urf* (adat kebiasaan) dan *qadh*. Akan tetapi dalam konteks nikah siri maka *qadh* (putusan) akan sulit dilakukan karena pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum didalam peradilan. Maka kemungkinan yang bisa ditempuh adalah sebagai berikut:

a. *Sulh*

*Sulh* secara istilah adalah perjanjian yang mengakhiri pertengkaran antara pihak-pihak yang berselisih.<sup>65</sup> dalam konteks pasangan suami istri ialah sebuah Kesepakatan ataupun perjanjian perdamaian antara suami dan istri yang dibuat melalui musyawarah dengan saling menerima dan merestui.

Rasulullah SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا<sup>66</sup>

Terjemahannya:

Perdamaian itu boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dengan demikian berdasarkan dalil yang baru saja kami paparkan, jika pasangan nikah siri ingin berpisah dan mereka hendak membagi harta bersama yang telah mereka kumpulkan diantara mereka, maka dapat di tempuh dengan metode perdamaian (*as-Sulhu*). Karena salah satu jenis perdamaian ialah perdamaian antara suami dan istri.

Melalui jalur perdamaian, pembagian harta bersama ditentukan berdasarkan kesepakatan antara suami istri. Misalnya, suami dan istri dapat menerima masing-masing 50%, atau suami mendapat 30% dan istri 70%, atau sebaliknya, suami memperoleh 70% dan istri 30%. Pembagian dengan persentase lain juga diperbolehkan. Semua ini sah menurut syariat, asalkan merupakan hasil kesepakatan yang dicapai dengan kerelaan kedua belah pihak.

b. *Urf*

*urf* adalah sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan oleh suatu Masyarakat, bukan oleh perseorangan, dalam urusan duniawi, tanpa adanya larangan dari syariat, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun meninggalkan sesuatu<sup>67</sup> atau bisa juga disebut dengan adat kebiasaan masyarakat. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa *urf* bisa menjadi landasan hukum, dalam satu kaidah fikih disebutkan; *al-Adatu al- Muhakkamah*, sebuah adat kebiasaan itu bisa menjadi sandaran hukum. akan tetapi dengan syarat:

a. Harus bersifat umum di suatu wilayah, negara, atau daerah tertentu.

<sup>63</sup> Ang Rijal Amin, " Pembagian Harta Bersama", Pembagian Harta Bersama | Oleh : Ang Rijal Amin, S.H. (29/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id), 2012, Diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, 19:02.

<sup>64</sup> Ahmad Sabiq, "Menyibak Harta Gono Gini", Harta Gono-gini dalam Islam • KonsultasiSyariah.com, 2012, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2024, 17:42

<sup>65</sup> Mahmud Abdurrahman, *Mu'jam al-Mustalahat wa al-Fadz al-Fiqhiyyah*, Juz II (Mesir: Dar al-Fadilah, 1999), h.389.

<sup>66</sup> Abu Isa at-Tarmidzi, *Sunan at-Tarmidzi*, Juz III (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), Cet I, h.27.

<sup>67</sup> Muhammad Hasan Abdul al-Ghaffar, *Taysir Usul al-Fikh ilmubtadiin*, Juz XXI (Maktabah as-Syamilah, 2011), h.2.

- b. Tidak boleh bertentangan dengan nash dari Al-Qur'an atau hadits.
- c. Sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah kebiasaan yang baru saja terjadi.
- d. Tidak berbenturan dengan sesuatu yang dinyatakan secara jelas.<sup>68</sup>

Jadi, jika dalam permasalahan harta bersama antara suami dan istri pada pernikahan siri bercerai tidak ditemukan kesepakatan, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah terdapat kebiasaan (*urf*) yang berlaku di masyarakat terkait pembagian harta gono-gini tersebut. Dalam hal ini, kebiasaan atau praktik umum di masyarakat akan dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, jika kebiasaan tersebut ada dan diterima secara luas dalam masyarakat, maka kebiasaan itulah yang akan diterapkan untuk menentukan bagaimana harta bersama yang harus dibagi, sebagai pengganti kesepakatan yang tidak tercapai antara kedua belah pihak.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah kami sebutkan tentang pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai dalam fikih Islam, maka disini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

- a. Meskipun nikah siri tidak tercatat secara hukum negara, hak dan kewajiban pasangan dalam nikah siri tetap diatur oleh syariat Islam dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Memahami dan menjalankan hak serta kewajiban ini adalah kunci untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.
- b. Ada dua cara bagaimana fikih Islam menentukan pembagian harta bersama pada pasangan nikah siri yang ingin bercerai, jikalau sudah jelas jumlah harta masing-masing, adapun apabila harta tersebut belum jelas maka bisa menggunakan metode ini yaitu *Sulh* (perdamain) dan *urf* (adat istiadat). Dengan demikian, untuk menyelesaikan pembagian harta bersama dalam pernikahan siri, jika tidak ada kesepakatan langsung, dapat dilakukan melalui perdamaian atau berdasarkan kebiasaan masyarakat yang diterima luas. Ini memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

## SARAN

Sebelum menyelesaikan penyusunan skripsi ini, izinkan kami memberikan beberapa saran. Semoga saran-saran tersebut bermanfaat bagi penulis serta para pembaca:

- 1. Bagi pelaku nikah siri pastikan bahwa nikah siri yang dilakukan memenuhi syarat-syarat sah menurut hukum Islam. Jika nikah siri tersebut sah menurut syariat, maka hak-hak kedua belah pihak berhak untuk diperhitungkan.
- 2. Pembagian harta bersama harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Harta yang diperoleh selama masa pernikahan umumnya dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi dengan adil, sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
- 3. Selain mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat, kepatuhan terhadap hukum negara juga penting untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## REFERENSI

- Al-Quran & Terjemahan, Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).
- Abu Bakr bin Ali bin Muhammad al-Hadadi al-Hanafi, al-Jawharat al-Nayyira 'ala Mukhtasar al-Quduri, Juz 2 (Cet. I; Mesir: al-Matba'ah al-khoiriyah, 1322)
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asyats, Sunan Abi Daud, Juz 2 (Bairut: Maktabah al-Isriyah, 1431)
- Dr. Abdullah Khudair Hamad, al-Kifayah fi al-Tafsir bil Ma'thur wa al-Dirayah, Juz 5, (Cet.I; Beirut: Dar al-Qolam, 2017).
- Ibrahim Bin Hilal Al-Anzi, "Talak : Sebab, Konsukeunsi dan Cara Menanggulangnya", <https://www.al-jazirah.com/2009/20090410/rj1.htm>, 2009, Diakses pada tanggal 2 September 2023, 10:09.
- Muhammad Syarif, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", Syari'ah: Joutnal Islamic law, Vol.4 No.2, 2022.
- Resty Humairah, "Dampak Percerain Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga", Skripsi, (Banda Aceh: UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016).

<sup>68</sup> Konfrensi Islam Jeddah, *Majalah Majma' al-Fiqh al-Islami at-tabi' li-Munazzamat al-Mu'tamar al-Islami bi-Jiddah*, Juz XI (Maktabah Syamilah, 2011), h.482



- Siti Ummu Adillah “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) Dan Anak-Anak” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, Edisi Khusus Februari 2011, h. 107.
- Tajuddin Abdul Wahab, al-Asybah Wa al-Nadzair, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1991), h. 307.
- Abdul Wahab Khallaf. *Pendahuluan Usul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta. 2005),
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Dakwal al-Islamiyah-sabab al-Azhar,).
- Abdul Wahab, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii Syariat al-Islam*, Cet,II (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1938M ).
- Abdullah bin Muhammad bin at-Thoyar, *Fiqh al-Muyassar*, Juz 5 (Cet.V; KSA: Madaru al-Wathon Li an-Nasyr, 2011).
- Abdurrahman bin Nashir, *Taysir al-Karim al-Rahman Fii Tafsir Kalam al-Mannan*, ( Beirut: Dar Ibnu Jazm, 2019).
- Abdurrahman bin Shalih, *Al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah al-Mutaadmanah li al-Taysir*, Juz I (Madinah al-Munawwarah: Imadat al-Baht al-Ilmi bi al-Jamiah al-Islamiyyah, 2003).
- Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1 (cet. V; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993 M).
- Abu al-Barkat Abdullah bin Ahmad an-Nasafi, *Kanzu ad-Daqaiq* ( Cet.II; Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyah, 2011 ).
- Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai'*, Juz 2 (cet.I; Mesir: Dar Kutub Alamiyah, 1327).
- Abu Husain bin Hajjaj, *Shahih al-Muslim*, Juz VI (Turki: Dar Tiba'ah al-Amirah, 1916).
- Abu Isa at-Tarmidzi, *Sunan at-Tarmidzi*, Juz III (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), Cet I.
- Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tarmidzi, *al-Jamik al-Kabir*, Juz 2 (Cet.I; Beirut: Dar al-Gharib al-Islami, 1996).
- Abu Malik Kamal bin al-Sayid Salim, *Shahih Fikh al-Sunnah*, Juz III (Mesir: Maktabak al-Taufiqiyyah, 2003).
- Abu Muhammad abdillah bin wahb bin Muslim, *Muwatta' Abdillah bin Wahb* (Cet.II; Damam: Dar Ibnu al-Jauzi, 1999).
- Abu Nashr Ismail, *al-Sihah Taju al-Lugah Wa Sihah al-'Arabiyyah*, Juz 1 (Cet. IV; Beirut: Dar Ilmi li al-Malayin, 1987).
- Addin Daniar syamdan dan Djumadi Purwoatmadju, " Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya ", *Jurnal Notatus*, Vol.12 No.1, 2019.
- Ahmad Sabiq, "Menyibak Harta Gono Gini", *Harta Gono-gini dalam Islam • KonsultasiSyariah.com*, 2012, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2024, 17;42
- Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami* (Kairo-Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976).
- Ang Rijal Amin, " Pembagian Harta Bersama", *Pembagian Harta Bersama | Oleh : Ang Rijal Amin, S.H. (29/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id)*, 2012, Diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, 19:02.
- Arsilliya Rifda “Pembagian Harta gono-gini (harta bersama) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif”, skripsi, ( Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBI Daring”, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cerai>, diakses pada tanggal 29 Juli 2023.
- Badaruddin Muhammad bin Abdillah, *al-Mantsur fi Qowaidh al-Fiqhiyah*, Juz 2 (cet.II; Kuwait: Wizaroh al-Awqofa al-Kuwaitiyyah, 1985).
- bnu Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 2010).
- Burhanuddin, *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2012).
- Dedi Junaidi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya* (cet I; Jakarta: Akademika Presindo, 2007).
- Dinda Ediningsih Dwi Utami dan Taufik Yahya, " Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", *Zaakeen: Journal Of Civi and Bussines Llaw I*, Vol.3 No.2, Juni 2022.

- El Nino, Pengertian Fikih Dalam Islam Dan Macam-Macamnya, <https://mengajiislam.com/pengertian-fiqih-dalam-islam-dan-macam-macamnya/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.
- Evi Juniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata “, *De Jure*, Vol.17, No.4 , 2017,
- Hamzah Muhammad Qosim, Manar al-Qari Syarah Mukhtashar Sahih al-Bukhari, Juz 5 (Damaskus: al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah al-Suriyah, 1990M )
- Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya,( Jakarta: Visimedia, 2007).
- Herian Sani, “Problematisa Nikah siri (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqh)”, *Jurnal Samora*, Vol.1, No.1, 2023.
- Ishaq bin Manshur bin Bahram, Masail al-Imam Ahmad wa Ishaq Rohuyah, Juz 4 (cet.1; Madinah: Imadah Bahtsil Ilmi, 2002).
- Isma Hayati Daulay. Hadis Dan Urgensinya Dalam Pendidikan. *Jurnal for Islamic Studies*. (Vol. 6, No. 1, 2023) .
- Ismail bin Umar, Tafsir al-Qur’an al-Adzim, Juz 2 (Cet,II Mesir: Dar Thoyyibah Li al-Nasyr wa at-Tauziq, 1999H).
- Juraeri Tahir, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri Di Sulawesi Barat”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 05, No. 2 Agustus 2017.
- Khalil bin Ishak bin Musa, at-Tauidh Fii Syarhi Mukhtasor Ibnu al-Hajib, Juz 3 (cet. 1; Maroko: Najeebawaih, 2008).
- Kharisudin, " NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA", *Jurnal Perpektif*, Vol.26 No.1, Januari 2021.
- Konfrensi Islam Jeddah,Majalah Majma' al-Fiqh al-Islami at-tabi' li-Munazzamat al-Mu'tamar al-Islami bi-Jiddah, Juz XI (Maktabah Syamilah,2011).
- Lajnah Fatawa Bii al-Syabkah al-Islamiyah, Fatawa al-Syabkah al-Islamiyah, Juz XIII (Riyadh: Maktabah Syamilah, 2010).
- Lilik Fauziah “Pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai: Studi kasus di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur”, skripsi, ( Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).
- M Yusuf “Dampak Nikah siri Terhadap Perilaku Keluarga” *Jurnal AT-TAUJIH*, Vol.2 no.2,Juli-Desember 2019.
- Mahmud Abdurrahman ,Mu’jam al-Mustalahat wa al-Fadzih al-Fiqhiyyah, Juz II (Mesir: Dar al-Fadilah, 1999).
- Malik bin Anas, al-Muwatta’ , Juz 2 (Libanon; Dar Ihya Taratsil Arabiy, 1985).
- Mualimin Muhammad Sahid, " Shar'iyat al-mal al-mushtarak bayna al-zawjayn fi al-fiqh al-Islami wa al-qanun al-Malizi", *Malaysian Journal and law* , Vol.4 2016.
- Mualimin Muhammad Sahid, " Shar'iyat al-māl al-mushtarak bayna al-zawjayn fi al-fiqh al-Islāmī wa al-qānūn al-Mālīzī", *Malaysian Journal and law* , Vol.4 2016, h.5
- Muh.Amin Dali, “Hukum Harta Bersama Dalam Nikah Siri”, *Journal Umgo*, Vol.1, No.2, 2021.
- Muhammad Adami, “Isbat Nikah: Perkawinan Siri dan Harta Bersama”, *At-Tafahum: Jurnal Of Islamic Law*, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2017.
- Muhammad Bin Isa Bin Sawrah, Sunanu Al-Tarmidzi, Juz III, (Cet.II, Mesir: Syirkah Maktabah )
- Muhammad bin Mukrim, Lisanul Arab, Juz I (Cet.III; Beirut:Dar Shodir, 1993M),
- Muhammad bin Muslim bin Abdillah, al-Nasikh Wa al-Mansukh Wa Tanzilil Qur’an Bii al-Makkah Wa al-Madinah, (Cet.III; Beirut: Muassah al-Risalah, 1998).
- Muhammad Hasan Abdul al-Ghaffar,Taysir Usulul al-Fikh lilmubtadiin, Juz XXI (Maktabah as-Syamilah, 2011).
- Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Pengantar hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)
- Muhammad Mu’ad Mustafa al-Khan, al-Qath’i wa al-Dzanni fi al-Tsubut wa al-Dalalti Inda al-Ushuliyyin (Damaskus: Dar al-Kalam al-Thayib, 2007).
- Muhammad Sari, Fiqh dan ushul Fiqh, (Serang: A-Empat, 2021).
- Muhammad Zainuddin. Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* (Vol. 6, No. 2, 2022).
- Musthafa Luthfi , Nikaha Sirri , (Cet. I; Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010).

- Nukhbah Min Asatidzah at-Tafsir, at-Tafsir al-Muyassar, (Cet.I , saudi: Mujamma' al-Malik Fahd li-Tiba'ati al-Mushaf ash-Sharif, 2009).
- Nurul Nofiyanti “ Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Di Catat) Terhadap Kedudukan Harta Bersama Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, Skripsi, Makassar: UIN Alaudin, (2016).
- Nurul Nofiyanti “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Di Catat) Terhadap Kedudukan Harta Bersama Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, skripsi ( Makassar: UIN Alaudin, 2016).
- Rapung al-Bugisi, al-Mulakhas fii Usulul al-Fikh, (Cet.I, Makassar: Lpp Unismuh Makassar 2001),
- Rohidin, Pengantar Hukum Islam, dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
- Rohidin, pengantar hukum Islam, dari semenanjung arabia hingga Indonesia.
- Ruf'ah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Serang: Media Madani, 2018).
- Sholeh bin Ghanim bin Abdillah, Risalah fi Fiqh Muyassar, (Cet. I, KSA: Wizarat al-Shu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad,).
- Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2014.
- Siti Ummu Adillah “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) Dan Anak-Anak” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11, Edisi Khusus Februari 2011.
- Suci Novianti “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA NIKAH SIRI DI INDONESIA” Universitas Singaperbangsa Karawang 2022.
- Suharsini Arikunto, Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek, (Jakarta: Kencana Penada Media, 1998).
- Syaikhul Islam Ahmad bin at-Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, Juz 32 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd li-Tiba'at al-Mushaf al-Sharif, 2004).
- Uswatun Hasanah dan Chitra Lattifani, “Kajian Pembagian Harta Gono-Gini Menurut KHI”, Journal of Science and Social Research Vol.1, No.2, 2018.
- Wahbah Al-zuhaili, Al-Tafsir Al-munir Fii Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj, Juz II (Cet.I; Suria: Daarul Fikri, 1991).
- Wahbah Al-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999); Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri', (Mesir: Mathba'ah al-madaniy, 1375)
- Walid Mohamed Abdelrahman , Muhamad Mustakim bin Abd Halim, " Pengertian Harta Sepencarian Suami Istri; Syarat-syarat dan Prinsipnya", Jurnal Pengurusan dan penyelidikan fatwa, Vol. 24 No.2, Spesial Edition,